



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 24 /KPTS/408.21/2015
TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENILIK
BUPATI PACITAN

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua), telah memperoleh angka kredit sebesar sebagaimana tersebut pada lajur 9 (sembilan) daftar lampiran keputusan ini, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran keputusan ini;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dengan angka kredit sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinaikkan jabatannya tersebut diberikan tunjangan Fungsional Penilik setiap bulan sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi
Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya ;
3. Gubemur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ;
6. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
8. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 24 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 2 - 1 - 2015

NO	N A M A / TTL	N I P	PANGKAT/ GOL RUANG	NO. PAK / TANGGAL	JABATAN		UNIT KERJA	KETERANGAN
					LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	LASMIATI, S.Pd PACITAN, 12-10-1962	19621012 19820120 09	Pembina (IV/a)	822.3/2099/4 08.37.06/2014 31-12-2014	Penilik Muda	Penilik Madya	UPT TK dan SD Kecamatan Tulakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Penilik Madya Rp.1.100.000,- b. Jml. Angka Kredit 571,939
2.	SUPRIYADI, S.Pd PACITAN, 05-06-1961	19610605 19811210 05	Pembina (IV/a)	822.3/2094/4 08.37.06/2014 31-12-2014	Penilik Muda	Penilik Madya	UPT TK dan SD Kecamatan Tulakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Penilik Madya Rp.1.100.000,- b. Jml. Angka Kredit 569,972
3.	BAMBANG DARYONO, S.Pd PACITAN, 06-06-1958	19580606 19801010 03	Pembina (IV/a)	822.3/2097/4 08.37.06/2014 31-12-2014	Penilik Muda	Penilik Madya	UPT TK dan SD Kecamatan Sudimoro Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Penilik Madya Rp.1.100.000,- b. Jml. Angka Kredit 580,372
4.	Drs. M. AMINUDIN, M.Pd PACITAN, 01-08-1965	19650801 19860210 03	Penata Tingkat I (III/d)	822.3/2100/4 08.37.06/2014 31-12-2014	Penilik Muda	Penilik Madya	UPT TK dan SD Kecamatan Kebonagung Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Penilik Madya Rp.1.100.000,- b. Jml. Angka Kredit 464.586
5.	SUDARSONO, S.Pd PACITAN, 17-04-1960	19600417 19790710 01	Penata Tingkat I (III/d)	822.3/2096/4 08.37.06/2014 31-12-2014	Penilik Muda	Penilik Madya	UPT TK dan SD Kecamatan Donorojo Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Penilik Madya Rp.1.100.000,- b. Jml. Angka Kredit 470.771

BUPATI PACITAN



INDARTATO